



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 026 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM LOMBA DESA/PKK TINGKAT -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa Lomba Desa/PKK merupakan bagian dari kegiatan sektoral Pembangunan Desa, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah Pembangunan di Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu membentuk Tim Lomba Desa/PKK dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin - tahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin - tahan Desa dan Perangkat Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Orgahisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat De - sa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN :

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1988 Nomor : 414.4/1351/340/1988 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lomba Desa/PKK - Tahun 1988.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA DESA/PKK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990/1991.

Pasal 1.

Membentuk Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran-Keputusan ini.

Pasal 2.

Tim Lomba Desa/PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas :

1. mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa / PKK dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. mempersiapkan dan membina peserta Lomba Desa/PKK untuk Tingkat Pembantu Gubernur dan atau Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3.

Biaya pelaksanaan operasional Tim Lomba Desa/PKK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.


Menunjuk para Pembantu Bupati dan Camat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa dalam Wilayah Kerja masing-masing.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 31-1-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Para anggota Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Tanggal : 31-1-1990

Nomor : 026 Tahun 1990

DAFTAR : Susunan Anggota Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Ketua I : Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
3. Ketua II : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
4. Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa, pada Bagian - Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan Desa, Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BIDANG I : PEMERINTAHAN.

- K e t u a : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
- A n g g o t a : 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
 3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
 6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian
Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Kepala Sub Bagian Tata Praja pada Bagian Peme -
rintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Ngan -
juk ;

10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk .

BIDANG II : EKONOMI.

- K e t u a : Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
- A n g g o t a : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah-
Tingkat II Nganjuk ;
3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
5. Kepala Dinas Perikanan Darat Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Nganjuk ;
6. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
8. Kepala Seksi Pengairan Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
9. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
11. Kepala Bagian Ekonomi Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;

BIDANG III : AGAMA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN
SOSIAL BUDAYA.

- K e t u a : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk .
- A n g g o t a : 1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;

5. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Kepala Seksi Pengembangan Desa Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
10. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
11. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Kepala Perwakilan Ditjen Cipta Karya Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Kepala Seksi Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Ketua DPD KNPI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk .

BIDANG IV : PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

K e t u a : Kepala Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

A n g g o t a : 1. Pasi II KODIM 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Dan Sat Binmas POLRES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kamawil Hansip 10/XI Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
4. Kepala Sub Bagian Ketertiban Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk .


BIDANG PKK :

K e t u a : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk .

A n g g o t a : 1. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Bendahara Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM